



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2016/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

**Cut Aidal Fitriati binti T. Ibrahim**, tanggal lahir 25 Januari 1967, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sarjana, beralamat di Jl. Raja Pakeh No.27, Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdus Salam Putra, S.H & Fatners, beralamat di Jl. Mujahidin, Lr. Kelapa No.3 B, Lambaro Skep, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Register Nomor W1-A1/104/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016, dahulu Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

- Zulfajri bin Azwani**, tanggal lahir 11 Januari 1967, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Jl. Beringin, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dahulu Termohon I sekarang **Terbanding I**;
- Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agama Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Cq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh, Cq, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa**, beralamat di Jl. Iskandar Muda, Ulhee-Lheu, Kota Banda Aceh, dahulu Termohon II sekarang **Terbanding II**;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 1 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 08 September 2016;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pemohon/ Pembanding tertanggal 07 Oktober 2016 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding I tanggal 2 Nopember 2016 dan kepada pihak Terbanding II tanggal 3 Nopember 2016, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 07 Nopember 2016 Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 27 Oktober 2016 tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda

*Hal. 2 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna tanggal 07 Nopember 2016 kedua belah pihak tidak datang untuk melakukan *inzage* tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pembanding memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in iudicio*) dan atau memiliki legal standing dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang dimohonkan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2016/MS.Bna tanggal 01 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 H., berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya yang tidak menerima permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Perkawinan dimana mengenai ketidak hadiran Termohon I dan Termohon II telah tepat dan benar, namun masih ada pertimbangan yang dinilai belum tepat, belum sesuai antara pertimbangan hukum dan diktum putusannya;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dimana Pemohon memohon untuk dibatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang telah terjadi pada tanggal 8 Maret 2014 yang telah tercatat pada buku pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh tanggal 10 Maret 2014 Nomor 13 /01/III/2014.dengan alasan karena dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan dimana sebelum Termohon I menikahi Pemohon, Termohon I menyatakan bahwa Termohon I mempunyai isteri akan tetapi telah diceraikannya, hal itu juga diakui oleh mantan isteri Termohon I, akan tetapi nyatanya pada tanggal 11 Pebruari 2016 ketika Termohon I pulang ke rumah setelah beberapa lama tidak pulang, Termohon I mengakui bahwa Termohon I telah pulang ke rumah di jalan Beringin Gampong Cot Mesjid yaitu ke rumah mantan isteri Termohon I, dan mengakui bahwa sebenarnya Termohon I dengan isterinya belum pernah bercerai. Dan pada waktu itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon I. apalagi mantan isteri dari Termohon I juga mengakui bahwa Termohon I sering menginap di rumahnya dan telah bergaul layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah terjadi penipuan dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan sebagaimana dikemukakan di atas akan tetapi telah terjadi penipuan pada waktu Termohon I menikahi Pemohon, dimana seharusnya karena pada waktu terjadi pernikahan tersebut Termohon I karena menyatakan mempunyai isteri dan telah diceraikannya, maka Termohon I seharusnya waktu mau menikah dengan Pemohon harus menyerahkan surat akta cerai terlebih dahulu, dan oleh Pemohon juga tidak membantah bahwa Termohon I bukan jejaka, tetapi duda.dengan demikian telah terbukti bahwa telah terjadi penipuan, dan seharusnya pada waktu itu Pemohon telah dapat untuk mengajukan Pembatalan Nikah antara Pemohon dengan Termohon I, dengan demikian alasan Pemohon menyatakan bahwa baru mengetahui terjadi penipuan pada tanggal 11 Pebruari 2016 sama sekali tidak tepat, dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dan tidak terbukti bahwa Pemohon baru mengetahui telah terjadi penipuan dalam perkawinan tersebut sejak Pebruari

*Hal. 4 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apabila selama 6 bulan Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan nikah maka haknya menjadi gugur, sesuai dengan maksud pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini juga Pemohon tidak dapat membuktikan lain, maka dengan demikian permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa yang telah diuraikan dalam memori banding Pembanding tertanggal 7 Oktober 2016 adalah tidak ada persoalan baru berkaitan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan uraian tersebut telah turut di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt.G/2016 /MS.Bna tanggal 1 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dalil-dalil hukum Syara' dan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

*Hal. 5 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0156/Pdt./2016/MS.Bna tanggal 1 Agustus 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 *Hijriyah*;

### Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
- Menolak permohonan Pemohon secara Verstek;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. M. Anshary MK,S.H., M H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Drs. H.M. Anshary MK, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Zakiah**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 30 Nopember 2016  
Plh.Panitera,

**DRS. ILYAS, S.H**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No 120 /Pdt.G/2016/MS-Aceh